



**PEMERINTAH KOTA BOGOR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kapten Muslihat No 21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121

Email: [perizinan@kotabogor.go.id](mailto:perizinan@kotabogor.go.id) website: <http://perizinan.kotabogor.go.id>

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR**

NOMOR : 425-006-DPMPTSP- VII/2017

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPADA YAYASAN AZHAR MEDINA BOGOR.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa PAUD NON FORMAL SPS AZHAR MEDINA telah mengajukan permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal dengan nomor pendaftaran 20170711.KRS.15321 tanggal 11 Juli 2017;
  - b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi dan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/2511-PAUD-Dikmas Tanggal 15 Mei 2017 perihal Rekomendasi Izin Operasional SPS, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
  - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
  6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
  7. Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 1 Seri E);
  8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2 seri E);
  9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama PAUD : **SPS AZHAR MEDINA.**  
Nama Penyelenggara : **Yayasan Azhar Medina.**  
Jenis PAUD : **PAUD Non formal (SPS).**  
Lokasi/Alamat : **Jalan Kayumanis No. 28 RT 02 / RW 03  
Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal**  
Penanggung Jawab : **MAYSAROH, S.Pd.**

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat laporan sekaligus surat permohonan untuk dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor setiap awal tahun ajaran baru.

KETIGA : Apabila Pemegang Izin Operasional PAUD ini tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan Izin kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal **31 JUL 2017**

a.n. **WALIKOTA BOGOR,**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



**DENNY MULYADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196707091997031006

Tembusan sampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.